





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PSDKP BENOA**

Nomor SOP	: B. 41/PSDKPLan.4/OT.310/VI/2024
Tgl Pembuatan	:
Tgl Efektif	:
Tgl Pengesahan	: 01 Juni 2024
Disahkan oleh	: Plt. Kepala Pangkalan PSDKP Benoa Edi Rurnomo, S.St.Pi., M.Si. NIP. 19840622 200901 1 004
Nama SOP	: Permohonan Informasi Publik Secara Online

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
7	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	2.	Jaringan internet
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ Pelaksana Eselon II/ Pelaksana UPT	Unit Kerja Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi melalui website E-PPID			Komputer, Gadget	30 menit	Pemberitahuan permohonan informasi	<p>Tata Cara pemohon Mengakses Website E-PPID:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/ 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengklik "Daftar disini" 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran secara daring (online) dan mengunggah/meng-upload persyaratan 4. Pemohon bisa melakukan login dengan memasukkan username, password dan memasukkan captcha 5. Pemohon mengklik layanan informasi dan permohonan informasi 6. Pemohon mengisi formulir permintaan data serta mengunggah/meng-upload persyaratan permintaan data
2	Melakukan verifikasi persyaratan permohonan informasi			Pemberitahuan permohonan informasi	60 menit	Dokumen verifikasi	<p>Kelengkapan pengajuan permohonan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Daftar pertanyaan dibatasi sebanyak 5 item 3. Identitas
3	Menganalisis informasi dan berkoordinasi kepada unit kerja untuk dilakukan proses lebih lanjut terkait permohonan informasi serta mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui website PPID. Apabila sudah terpenuhi, pemohon informasi diarahkan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).			Dokumen verifikasi	60 menit	Data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengembalikan form surat pernyataan bermaterai bersedia menyampaikan salinan hasil penelitian, analisis, pemantauan dan/atau pengawasan yang telah ditanda tangani 2. Pemohon menunggu jawaban dari petugas PPID dalam waktu 10 Hari Kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja
4	Mendokumentasikan data dan layanan informasi			Data dan informasi	15 menit	Laporan Informasi Publik	